



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 12 September 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jelarai Selor RT. 019, Desa Jelarai Selor, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan oran tua calon suami anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari :

Nama : Angie Adella Saputri binti Pemohonh;  
NIK : 3518154903050001;  
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 09 Maret 2005;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTA;  
Pekerjaan : Pelajar;



Halaman 1 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jelarai Selor RT. 019, xxxx xxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak tersebut pada angka 1  
(satu) dengan seorang pria :

Nama : Mangun bin Parman;

NIK : 3503042310870002;

Tempat/Tgl. Lahir : Trenggalek, 23 Oktober 1987;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Supir;

Alamat : Jelarai Selor RT 019, xxxx xxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon yang bernama Anggie Adella Saputri binti Pemohonh dengan calon suami bernama Mangun bin Parman kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, namun ditolak berdasarkan Surat Nomor B.426/Kua.34.01.04/PW.01/12/2021 tertanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan alasan anak kandung Pemohon bernama Anggie Adella Saputri binti Pemohonh belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bermama Anggie Adella Saputri binti Pemohonh dengan calon suami bernama Mangun bin Parman sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sangat erat serta anak Pemohon telah hamil 8 Minggu akibat hubungan badan dengan calon pengganti pria, sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan lagi hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon bernama Anggie Adella Saputri binti Pemohonh telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;



Halaman 2 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orang tua calon pengantin pria bernama Parman telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon pengantin pria;

7. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung Pemohon bernama Anggie Adella Saputri binti Pemohon untuk menikah dengan calon pengantin pria bernama Mangun bin Parman;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon (Pemohon binti Jumali) yang bernama Anggie Adella Saputri binti Pemohon untuk menikah dengan seorang pria bernama Mangun bin Parman;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak tersebut, dan wali calon suami anak Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan wali calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Halaman 3 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin seorang diri karena anak Pemohon adalah anak dari seorang ibu saja;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon sudah mantap ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya yaitu seorang lelaki bernama Mangun bin Parman, keduanya telah mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMP dan melanjutkan pendidikan pada jenjang SLTA sampai kelas X namun berhenti karena saat ini sudah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu akibat berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak memaksa agar anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, melainkan keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan diterima;
- Bahwa Pemohon akan membimbing rumah tangga anak Pemohon nantinya;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang bernama Anggie Adella Saputri binti Pemohonh tanpa kehadiran Pemohon dan di dalam persidangan anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon ingin dan sudah siap menikah dengan calon suaminya yaitu seorang laki-laki bernama Mangun bin Parman;



Halaman 4 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon mengenal calon suaminya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 8 (delapan) minggu akibat melakukan hubungan badan dengan calon suaminya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya dan anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus SMP dan melanjutkan pendidikan tingkat SLTA hingga kelas X dan akhirnya putus sekolah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut diterima;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Mangun bin Parman dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikahi anak Pemohon yang bernama Anggie Adella Saputri binti Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 34 (tiga puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan dan telah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Pemohon untuk menikahi anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mengenal anak Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun;



Halaman 5 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu karena melakukan hubungan badan dengannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon dan diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya wali calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wali calon suami anak Pemohon adalah kakak ipar dari calon suami anak Pemohon dan mewakili orang tua calon suami anak Pemohon yang sekarang berada di Jawa;
- Bahwa seorang laki-laki Mangun bin Parman akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anggie Adella Saputri binti Pemohonh;
- Bahwa Mangun bin Parman adalah anak dari mertua wali anak Pemohon;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan merestui rencana pernikahan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan berhubungan dekat hingga anak Pemohon saat ini hamil;
- Bahwa orang tua maupun wali calon suami anak Pemohon tidak memaksa anaknya untuk segera menikahi anak Pemohon, melainkan keinginannya sendiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau keluarga dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua dan wali calon suami anak Pemohon akan terus membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:



Halaman 6 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe





A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohonh NIK 3578155209870001 tertanggal 28 Agustus 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404050906080009 atas nama Sawaji tertanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578152708210007 atas nama Srianah tertanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-07102015-0168 atas nama Anggie Adella Saputri tertanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor: 421.5/034/Siswa/SMKN.1/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mangun NIK 3503042310870002 tertanggal 12 November 2012. Bukti fotokopi



Halaman 7 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazagelen kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pasiyah NIK 3503046306600001 tertanggal 12 November 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazagelen kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parman NIK 3503043009520001 tertanggal 14 November 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazagelen kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503042812100042 kepala keluarga atas nama Parman tertanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazagelen kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11153/DIS/2010 atas nama Mangun tertanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazagelen kemudian diberi kode P.10;

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.426/Kua.34.01.04/PW.01/12/2021 atas nama Anggie Adella Saputri. S. tertanggal 29 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup telah dinazagelen kemudian diberi kode P.11;

12. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 441/318/S-KET CATIN/PKM-TS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas tanjung



Halaman 8 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe





Selor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup telah dinazagelen kemudian diberi kode P.12;

**B. Saksi:**

1. Arif Prasetyo Pambudi bin Jayat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jelarai Selor RT. 19 Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Anggie Adella Saputri usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun dan akan dinikahkan dengan lelaki bernama Mangun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Mangun telah saling mengenal sejak bulan Juli 2021 dan menjalin hubungan dekat bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan akibat hubungan badan dengan Mangun, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Mangun;
- Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas kelas X dan calon suaminya telah bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap lahir batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. Sawaji bin Pajan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jelarai Selor RT. 19 Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa:



Halaman 9 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon yang merupakan ayah sambung anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anggie Adella Saputri saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan akan dinikahkan dengan lelaki bernama Mangun, namun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suaminya sejak bulan Juli 2021 dan saat ini anak Pemohon hamil dengan usia 2 (dua) bulan akibat berhubungan badan dengan calon suaminya, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon dan dari hasil pemeriksaan kehamilan;
- Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas kelas X dan calon suaminya saat ini bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap lahir batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49



Halaman 10 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberiksan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anggie Adella Saputri binti Pemohonh untuk menikah dengan laki-laki bernama Mangun bin Parman, karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan walinya sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah



Halaman 11 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan nasihat Hakim tersebut Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan pada intinya anak Pemohon yang bernama Anggie Adella Saputri sudah mengenal calon suaminya yang bernama Mangun sejak bulan Juli 2021, saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu akibat berhubungan badan dengan Mangun, anak Pemohon telah lulus sekolah pada tingkat SMP dan melanjutkan ke jenjang berikutnya hingga kelas X, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir truk, anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan calon suaminya berusia 34 (tiga puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan, tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Pemohon merestui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya terus bertahan, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan sudah mengenal calon suaminya yang bernama Mangun sejak bulan Juli 2021, anak Pemohon tidak sanggup lagi untuk menunggu hingga umurnya mencapai 19 (Sembilan belas) tahun untuk menikah karena ia bersama calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, anak Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Mangun, anak Pemohon tidak meneruskan pendidikan ke jenjang SMA terhenti di kelas X, anak Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan



Halaman 12 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, anak Pemohon mengetahui calon suaminya telah bekerja sebagai sopir truk;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan calon suami anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon yang bernama Anggie Adella Saputri sejak Juli 2021, anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, calon suami anak Pemohon berusia 34 (tiga puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri berkali-kali yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, orang tua dan keluarga calon suami anak Pemohon merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir truk yang rata-rata penghasilan setiap bulannya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon diwakili oleh wali calon suami anak Pemohon karena orang tuanya sedang berada di Jawa dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya calon suami anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon yang bernama Anggie Adella Saputri sejak Juli 2021, umur anak Pemohon sekitar 17 (tujuh belas) tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon yang sekarang berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, anak Pemohon telah hamil akibat berhubungan badan dengan calon suami anak Pemohon, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir truk dan anak Pemohon belum tamat SMA, anak Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan calon suaminya, calon suami anak Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah



Halaman 13 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arif Prasetyo Pambudi bin Jayat (Saksi I Pemohon) dan Sawaji bin Pajan (Saksi II Pemohon);

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.6 sampai P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya. Bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti P.3 dan P.4 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti P.6 sampai dengan P.10 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa:

1. Pemohonh, lahir di Surabaya pada tanggal 12 September 1987 agama Islam dengan status perkawinan kawin dan beralamat di Jelarai Selor RT. 019 Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Anggie Adella Saputri, lahir di Surabaya pada tanggal 9 Maret 2005 agama Islam, adalah anak perempuan dari seorang ibu bernama Pemohonh yang berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Parman, lahir di Trenggalek pada tanggal 30 September 1952 agama Islam dengan status perkawinan kawin dan beralamat di Dusun Krajan RT. 006 RW. 002, Desa Petung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek;
4. Pasiyah, lahir di Trenggalek pada tanggal 23 Juni 1960 agama Islam dengan status perkawinan kawin dan beralamat di Dusun Krajan RT. 006 RW. 002, Desa Petung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek;



Halaman 14 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mangun, lahir di Trenggalek pada tanggal 23 Oktober 1987, agama Islam, dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak adalah anak kandung dari Parman dan Pasiyah yang berusia 34 (tiga puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua). Dengan demikian terbukti bahwa Anggie Adella Saputri adalah anak Pemohon. Anggie Adella Saputri saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Mangun adalah calon suami anak Pemohon yang berusia 34 (tiga puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan yang berarti anak Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan batas minimal usia perkawinan;

Menimbang bahwa bukti surat P.8 (Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tanjung Selor oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Mangun dan Anggie Adella Saputri sebagai calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam status kesehatan yang baik dan calon pengantin perempuan yaitu Anggie Adella Saputri dalam keadaan pemeriksaan kehamilan yang positif. Keterangan tersebut relevan dengan keterangan Pemohon dan dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat);

Menimbang bahwa bukti surat P.11 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Mangun dengan Anggie Adella Saputri dengan alasan usia Anggie Adella Saputri belum genap 19 (sembilan belas) tahun. Keterangan tersebut relevan dengan keterangan pemohon dan dalil permohonan Pemohon angka 3 (tiga). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan Mangun ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor namun Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya karena anak Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;



Halaman 15 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 R.Bg, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon mengenai:

- Bahwa Anggie Adella Saputri adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan anak Pemohon yang bernama Anggie Adella Saputri dengan laki-laki bernama Mangun namun perkawinan tersebut belum terlaksana karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki bernama Mangun sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan akibat dari berhubungan badan dengan calon suaminya, hal tersebut diketahui dari keluarga dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sepersusuan;

keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena Saksi I Pemohon adalah sepupu Pemohon dan Saksi II Pemohon adalah suami Pemohon atau ayah sambung anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian antara satu saksi dengan lainnya, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I Pemohon mengenai penghasilan calon suami anak Pemohon rata-rata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keterangan Saksi II Pemohon mengenai Penghasilan calon suami anak Pemohon sejumlah Rp3.000.000,00 setiap bulannya. Keterangan tersebut



Halaman 16 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari pengetahuan saksi-saksi Pemohon sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti dan Hakim menilai penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Anggie Adella Saputri adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon bernama Anggie Adella Saputri binti Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Mangun bin Parman berusia 34 (tiga puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan meneruskan ke jenjang berikutnya hingga kelas X namun sekarang putus sekolah sedangkan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak bulan Juli 2021 serta hubungan keduanya sudah sangat dekat hingga mengakibatkan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu atau 2 (dua) bulan;
6. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon masih dibawah batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan saudara, semenda, dan sesusuan dengan calon suaminya serta tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut
8. Bahwa Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk membantu anak Pemohon dengan calon suaminya dalam mempertahankan rumah tangga apabila terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti permohonan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan



Halaman 17 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe



antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat beralasan dan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan anak yang dikandung oleh anak Pemohon, oleh karena itu sudah sepatutnya perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan, karena terbukti anak Pemohon telah hamil usia kandungan 8 (delapan) minggu, dan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan tekanan psikologis yang dialami anak Pemohon dengan calon suaminya semakin berat;

Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon dengan calon suaminya yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan dengan segala resiko baik lahir maupun batin. *Kedua*, terkait fakta anak Pemohon telah hamil lebih dari 14 (empat belas) minggu dan anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, hal tersebut dapat menimbulkan kemudhorotan bagi keduanya dan keluarganya jika keduanya tidak segera dinikahkan, akan timbul fitnah yang lebih besar bagi anak Pemohon dengan calon suaminya maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai konstruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### **إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما**

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak segera dinikahkannya anak Pemohon dengan calon





suainya, merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'1 dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah

wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam *Surat Ar Ruum Ayat 21*:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab semenda maupun sesusuan dengan calon suaminya sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;



Halaman 19 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anggie Adella Saputri binti Pemohon untuk menikah dengan laki-laki bernama Mangun bin Parman sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan atau *voluntair* maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Anggie Adella Saputri binti Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mangun bin Parman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Meterai/TTd.

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,



Halaman 20 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTd.

**Hasnaini, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp235.000,00</b>
( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah )	



Halaman 21 dari 21  
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)